PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta karunia-Nya, sehingga Tim dapat menyelesaikan Penyusunan "**Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah".**

Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 mendukung terselenggaranya pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian indeks reformasi hukum sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai peraturan perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut Kementerian Hukum dan HAM sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program meso dibidang reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 merupakan pelaksanaan penilaian pada tahun ke-tiga yang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh Kementerian/Lembag dengan keikutsertaan 100 % dan penilaian "Baik". Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman dalam pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum khususnya dalam pemenuhan data dukung agar tercapai secara optimal dan tepat waktu.

Terima kasih disampaikan pada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pelaksanaan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Pemerintah Daerah. Kiranya Pedoman ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah.

Jakarta, Maret 2024

Kepala Badan
Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia,

DR. Y. Ambeg Paramarta.
NIP. 19650322 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya dapat terlaksana dengan baik penyusunan "**Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah".**

Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan sebagaimana amanat Pearturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian indeks reformasi hukum untuk mereviu berbagai peraturan perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 telah melakukan penilaian indeks reformasi hukum di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meliputi 633 instansi, terdiri dari 86 K/L dan 547 Pemda, yang ikut serta dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2023 sebanyak 435 instansi terdiri dari 71 KL dan 364 Pemda. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, terdapat 198 instansi yang tidak dapat dinilai (15 K/L dan 183 Pemda). Kondisi ini disebabkan oleh kuranya pemahaman pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum. Pada tahun 2024 berdasarkan Jumlah K/L dan Pemda pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah ditetapkan instansi yang akan dilakukan penilaian indeks reformasi hukum sebanyak 628 instansi yang terdiri dari 82 K/L dan 546 Pemda. Untuk meningkatakan penilaian dan keikutsertaan pada pemerintah daerah maka diperlukan Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak, Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pendukung Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Jakarta, Maret 2024

Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan dan Penegakan
Hukum dan HAM,

Jamaruli Manihuruk, S.H,.M.H.,M.M
NIP. 19670330 199103 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 3

D. Ruang Lingkup 3

E. Pengertian 4

BAB II PERAN KANTOR WILAYAH UNTUK PENILAIAN IRH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 ..... **7**

A. Tugas dan Fungsi Tim Sekretariat Wilayah 7

B. Alur Kerja Tim Sekretariat Wilayah 8

C. Kalender Kerja Tim Sekretariat Wilayah 9

D. Alur Penilaian Pelaksanaan IRH Pemerintah Daerah Tahun 2024 10

BAB III MEKANISME PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH **12**

A. Persiapan 12

B. Pelaksanaan 12

C. Mekanisme Penilaian IRH 13

D. Kalender Kerja Pemerintah Daerah 15

BAB IV APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH **16**

A. Halaman masuk aplikasi 16

B. Halaman Pengguna 18

C. Halaman Pengguna 21

BAB V VARIABEL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH **33**

Pemenuhan Dokumen Penilaian IRH Pemerintah Daerah **33**

BAB VI PENUTUP **45**

LAMPIRAN I **46**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Indeks Reformasi Hukum adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian indeks reformasi hukum sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah.

Sebagai wujud menjalankan amanat reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diamanatkan sebagai *leading instution* dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Indeks Reformasi Hukum merupakan instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi Indeks Reformasi Indeks Reformasi Hukum.



B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Latar belakang di atas menggambarkan pentingnya pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagai instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Maka diperlukan suatu pedoman atas pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah.

Pedoman ini digunakan sebagai acuan ataupun petunjuk teknis bagi seluruh *stakeholder* yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum, seperti Tim Kerja dan Tim Asesor setiap instansi, Tim Sekretariat Pusat dan Wilayah. Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dimulai dari sosialisasi, pendampingan dan verifikasi awal, pengunggahan data dukung, penilaian mandiri dan *submit* berita acara, validasi dan penilaian oleh Tim Penilaian Nasional dapat terlaksana dengan baik dan maksimal dengan berpartisipasinya secara menyeluruh setiap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Peserta penilaian Indeks Reformasi Hukum mencakup seluruh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian dilakukan terhadap empat variabel pengukuran, meliputi tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang perundang-undangan (*legal drafter*), kualitas hasil reviu peraturan perundang-undangan dalam

mendorong re-regulasi atau deregulasi, serta terkait dengan penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

E. Pengertian

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Reformasi Birokrasi adalah proses perubahan, pembuatan, dan pelaksanaan dalam upaya memperbaiki sistem regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah.
3. Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah.
4. Aplikasi Indeks Reformasi Hukum adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah.
5. Tim Kerja adalah tim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.
6. Tim Asesor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Eselon I/Eselon II, yang terdiri dari Ketua dan anggota yang berasal dari Pejabat Struktural atau Fungsional di lingkungan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Pemerintah Daerah.
7. Ketua Tim Asesor adalah Pimpinan Eselon I/Eselon II yang bertugas melakukan koordinasi dalam penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Pemerintah Daerah.
8. Anggota Tim Asesor adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.
9. Tim Sekretariat Wilayah adalah tim yang melakukan koordinasi, sosialisasi, pendampingan verifikasi dan penilaian awal pada lembar kontrol, pendampingan dalam penilaian mandiri, dan klarifikasi nilai awal dari Tim Penilaian Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah selaku peserta Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
10. Tim Sekretariat Pusat adalah tim yang melaksanakan fasilitasi kegiatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, anggota tim Sekretariat Pusat terdiri dari Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.
11. Tim Penilai Nasional adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas menilai Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah.

12. Objek Penilaian adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
13. Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disingkat Perancang, adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
16. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu kegiatan untuk mensinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli pertama.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
19. Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi, analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi hukum.
20. Pejabat Fungsional Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
22. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,

serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat.

BAB II

PERAN KANTOR WILAYAH UNTUK PENILAIAN IRH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

A. Tugas dan Fungsi Tim Sekretariat Wilayah

Tugas Tim Sekretariat Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta PIC, membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor yang dikomunikasikan melalui koordinator wilayah masing-masing.
2. Melakukan Sosialisasi

   Terkait Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Kantor Wilayah Hukum dan HAM di masing-masing daerah melakukan sosialisasi kepada seluruh Pemeritah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wilayah masing-masing.
3. Melakukan Pendampingan

   Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan pengunggahan data dukung kepada tim kerja masing-masing instansi yang sudah disusun dalam penilaian mandiri pelaksanaan IRH pada Pemerintah Daerah.
4. Melakukan Verifikasi Awal Data Dukung

   Tim Sekretariat Wilayah melakukan verifikasi dengan mengisi Lembar Kontrol tiap tahapan variabel masing-masing instansi daerah dan diserahkan ke Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum sebagai laporan. Dalam melakukan verifikasi awal data dukung tersebut dimaksudkan untuk melihat kelengkapan dan relevansi data dukung. Jika data dukung masih belum lengkap maka Tim Sekretariat Wilayah dapat meminta tim kerja dan tim asesor untuk melengkapinya. Jika sudah lengkap tim kerja mengunggah data dukung ke aplikasi IRH.
5. Melakukan Klarifikasi Nilai Awal dari Tim Penilai Nasional

   Setelah Tim Penilai Nasional melaksanakan penilaian pada aplikasi diperoleh nilai awal yang akan disampaikan ke Pemerintah Daerah. Kemudian Tim Sekretariat Wilayah melakukan klarifikasi kepada tim kerja dan tim asesor instansi. Dalam hal terdapat gap atau perbedaan nilai mandiri dan nilai awal Pemerintah Daerah dapat melakukan klarifikasi kepada Tim Sekretariat Wilayah. Hasil Klarifikasi tersebut menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan forum yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum.

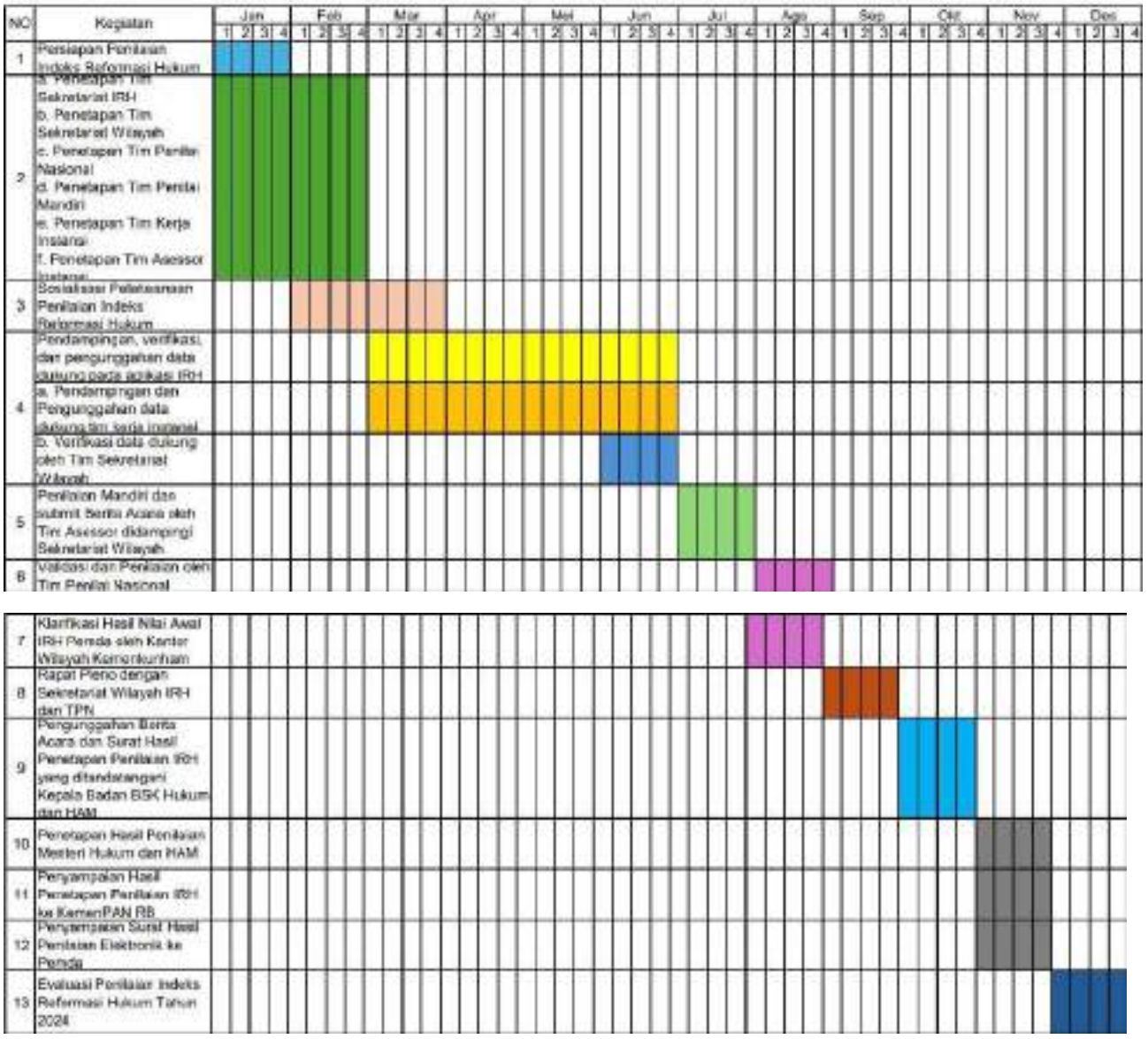
B. Alur Kerja Tim Sekretariat Wilayah





C. Kalender Kerja Tim Sekretariat Wilayah

Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024



D. Alur Penilaian Pelaksanaan IRH Pemerintah Daerah Tahun 2024



Keterangan Alur Penilaian IRH sebagai berikut:

1. Alur Penilaian IRH untuk Pemerintah Daerah dimulai Tim Sekretariat Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan sosialisasi Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota di wilayah masing-masing, jadwal sosialisasi pada bulan Februari sampai dengan Maret.
2. Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan kepada Tim Kerja instansi dalam mengunggah data dukung pada aplikasi IRH dengan menggunakan Akun 1, jadwal pengunggahan data dukung pada bulan April sampai dengan Juni.
3. Setelah data dukung selesai diunggah ke aplikasi oleh Tim Kerja, maka Tim Asessor melakukan verifikasi dan validasi data dukung. Jika data dukung masih ada yang kurang atau salah, Tim Asessor dapat meminta Tim Kerja untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan data dukung tersebut. Jadwal pelaksanaan verifikasi dan validasi berakhir pada bulan Juli.
4. Hasil verifikasi dan validasi data dukung yang sudah benar, maka Tim Asessor akan menilai penilaian IRH pada aplikasi yaitu Nilai Mandiri. Setelah melakukan penilaian, Tim Asessor membuat Berita Acara ditandatangani oleh koordinator Assesor dan Tim, setelah selesai ditandatangani Berita Acara di submit ke Tim Penilai Nasional pada aplikasi IRH, jadwal pembuatan dan mensubmit Berita Acara dilaksanakan pada bulan Juli.
5. Tim Sekretariat Nasional masing-masing koordinator wilayah melakukan verifikasi dan validasi keikutsertaan peserta penilaian IRH pada Pemerintah Daerah wilayah masing-

masing, jadwal verifikasi dan validasi dilaksanakan pada Akhir bulan Juli atau sebelum aplikasi ditutup.

6. Tim Penilai Nasional melakukan penilaian IRH sesuai data dukung yang diunggah masing-masing peserta pada aplikasi IRH sebagai nilai awal. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus.
7. Tim Sekretariat Wilayah melakukan klarifikasi nilai awal kepada Tim Penilai Nasional. Apabila tidak ada klarifikasi nilai awal, maka nilai tersebut akan menjadi nilai Indeks Reformasi Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus.
8. Tim Sekretariat memfasilitasi rapat pleno nilai Indeks Reformasi Hukum dengan Tim Penilai Nasional, jika sudah disepakati nilai Indeks Reformasi Hukum maka Sekretariat Indeks Reformasi Hukum mengunggah Berita Acara berdasarkan masing-masing wilayah dan mengunggah Surat Hasil Penilaian peserta Penilaian IRH.
9. Tim Sekretariat melalui koordinator wilayah mengunggah Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM secara elektronik.
10. Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Penetapan Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan diinput ke portal Kemenpan RB.
11. Surat Hasil Penilaian IRH akan dikirim ke Pemerintah Daerah secara elektronik dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III
MEKANISME PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

Mekanisme Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah sebagai pengampu tugas dalam pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di setiap Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang menangani bidang hukum. Dalam proses penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum, terdapat tahapan yang perlu diperhatikan:

A. Persiapan

Pada tahap persiapan, unit organisasi yang mengampu tugas pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada masing-masing Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor instansi yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Adapun konsep SK Tim Kerja dan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) terdapat pada lampiran II.

Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor diutamakan melibatkan pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum. Tim Kerja bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan pengunggahan data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tertuang dalam Bab II dan Bab III pada pedoman penilaian IRH. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum.

B. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penilaian mandiri IRH pada setiap Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Kerja dan Tim Asesor yang telah dibentuk. Sebelum melakukan tugasnya Tim Kerja dan Tim Asesor instansi harus memahami setiap kuesioner, petunjuk pengisian dan data dukung yang diperlukan untuk memenuhi penilaian mandiri yang akan dilakukan oleh Tim Asesor instansi.

1. Pengunggahan Data Dukung

   Tim kerja instansi mengumpulkan dan mengunggah data dukung yang sesuai dengan kuesioner IRH pada aplikasi IRH.

2. Penilaian Mandiri

   Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Asesor dengan cara menilai data dukung yang telah diunggah oleh tim kerja dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Mengunduh formulir Berita Acara Penilaian Mandiri yang terdapat pada aplikasi IRH;
b) Mengisi formulir Berita Acara Penilaian Mandiri dan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota tim asesor;
c) Mengunggah Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani ke dalam Aplikasi IRH;
d) Berita Acara Penilaian Mandiri dikirimkan/*submit* secara elektronik melalui Aplikasi IRH kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Mekanisme Penilaian IRH

Tim Penilai Nasional dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk menilai Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah. Mekanisme Penilaian IRH sebagai berikut :

1. Tim Penilai Nasional menerima Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah dikirimkan secara elektronik oleh Tim Asesor;
2. Masing-masing Koordinator Wilayah TPN dan Anggota melakukan validasi dan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri dan menjadi Nilai Awal;
3. Sekretariat Wilayah diberikan kesempatan melakukan klarifikasi terhadap Nilai Awal yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Nasional;
4. Masing-masing Koordinator Wilayah TPN menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian yang telah diklarifikasi oleh Sekretaris Wilayah dan menjadi Nilai Akhir;
5. Setelah diperoleh Nilai Akhir kemudian dilakukan Rapat Pleno oleh Tim Sekretariat Nasional bersama Tim Penilai Nasional untuk menetapkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

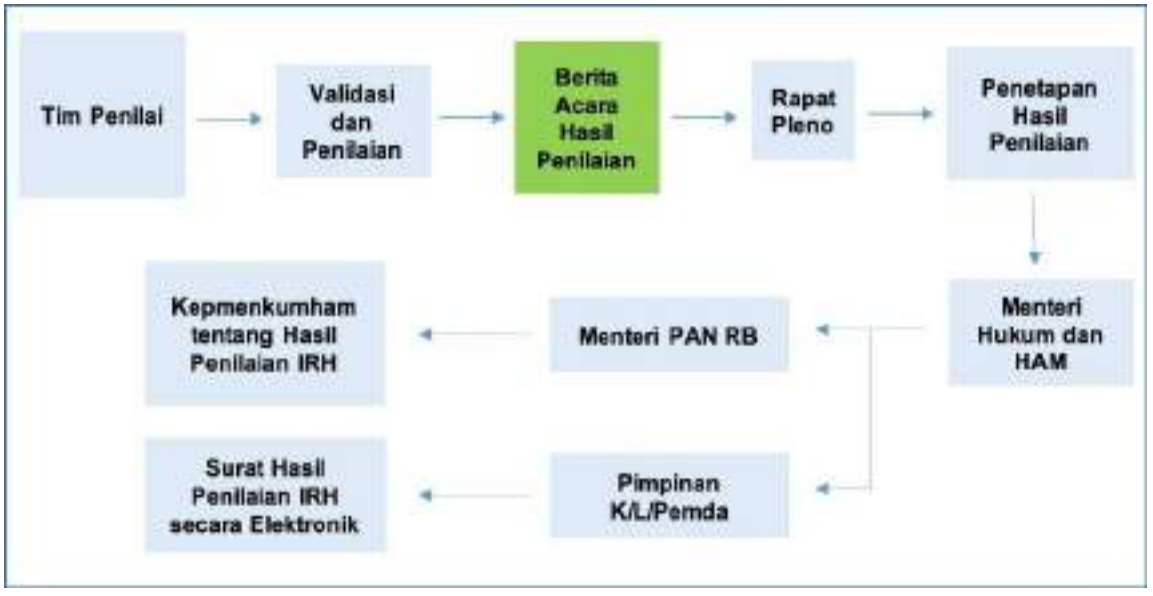
Tabel Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Hukum

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 - 30	Sangat Buruk

6. Hasil penilaian IRH berupa Surat Hasil Penilaian dibuat oleh masing-masing Wilayah TPN dan ditandatangani oleh Koordinator Wilayah TPN dan seluruh anggota.
7. Surat Hasil Penilaian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Wilayah TPN dan seluruh anggota TPN diteruskan ke dalam akun Ketua TPN (Kepala BSK).
8. Surat Hasil Penilaian melalui akun Ketua TPN diteruskan ke dalam akun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum berupa:
    a) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah secara elektronik pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
    b) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Daerah.

Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum pada Gambar di bawah ini :

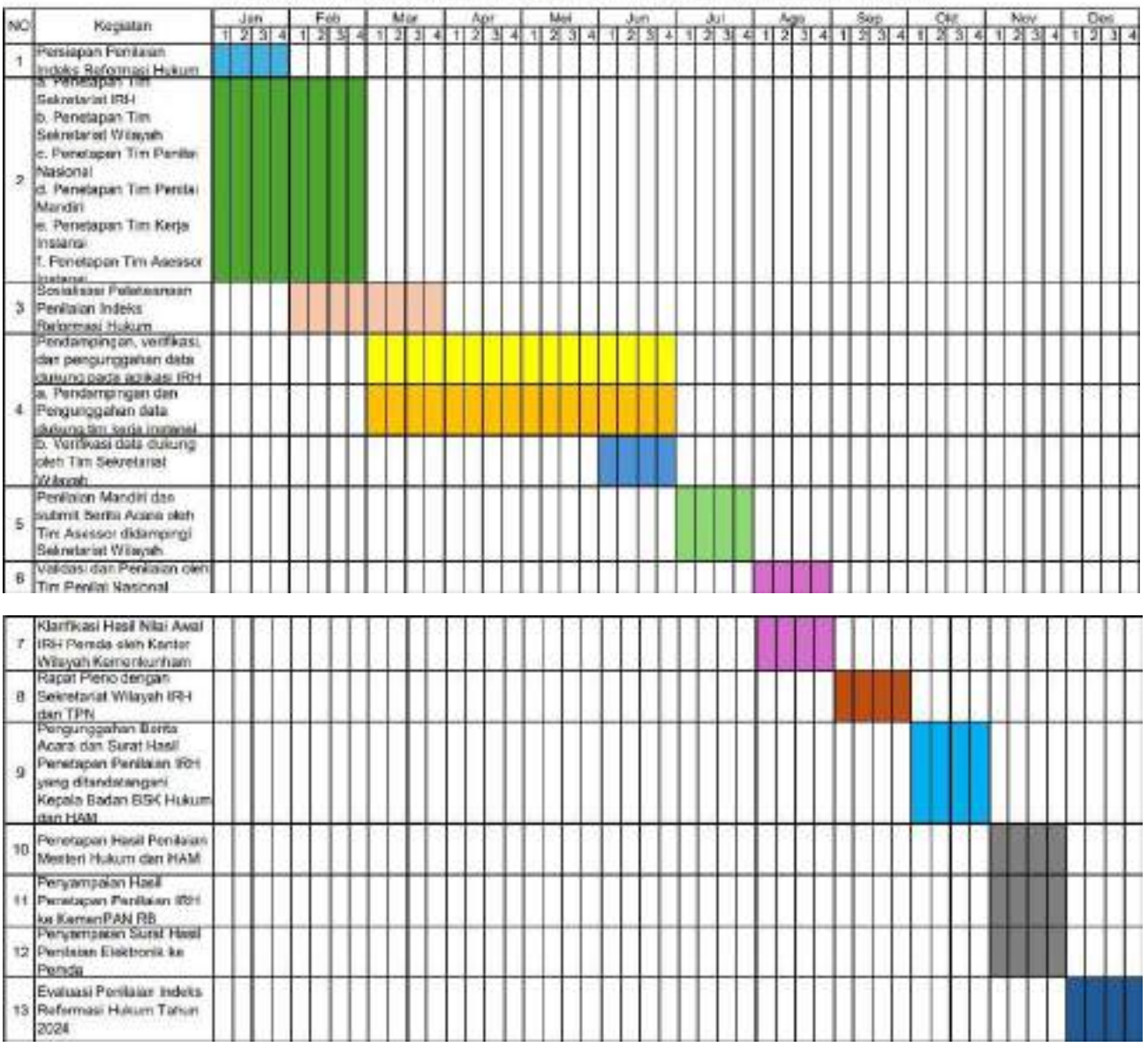
Gambar Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



D. Kalender Kerja Pemerintah Daerah

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dengan kalender kerja yang ada pada halaman berikut:

Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024



Apabila terdapat perubahan terkait tanggal waktu pengajuan evaluasi, maka Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan.

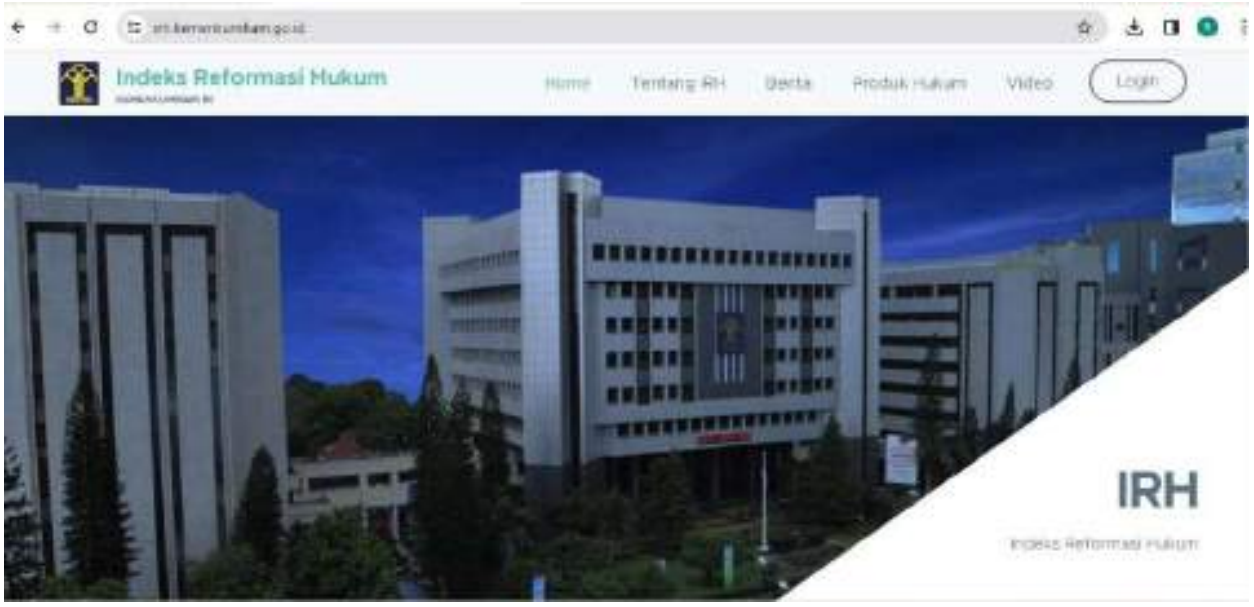
BAB IV

APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

A. Halaman masuk aplikasi

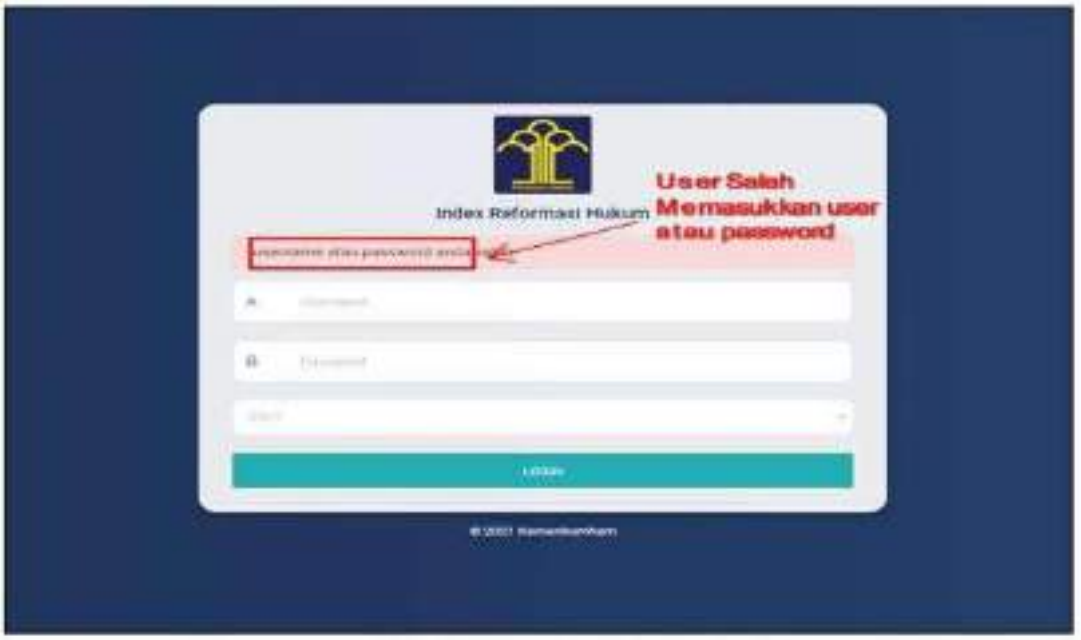
(Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum dapat diakses pada laman https://irh.kemenkumham.go.id untuk dapat menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan diberikan usename dan password sesuai dengan kewenangan yang diberikan).

Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:



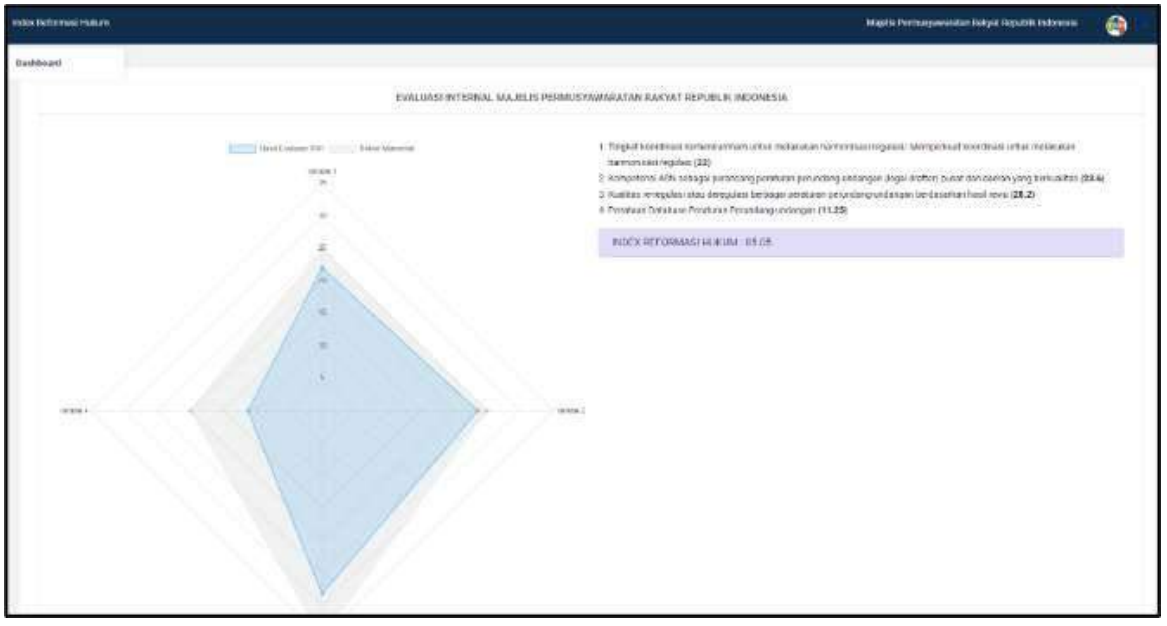
Halaman login aplikasi

1. Buka aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman https://irh.kemenkumham.go.id
   a) Masukkan username dan password dengan benar pada laman login;
   b) Klik tombol Login;
   c) Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan halaman dashboard dari aplikasi tersebut. Jika username dan password pengguna masukkan salah, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa Username dan Password salah.



Halaman Login Salah

d) Halaman Dashboard Aplikasi Penilaian IRH ditampilkan ketika user sudah bisa login dengan benar ke dalam Aplikasi Penilaian IRH



Halaman Dashboard Aplikasi

e) Untuk keluar dari halaman Aplikasi Penilaian IRH, pengguna bisa klik tombol Sign Out yang terletak pada bagian kanan atas layar browser pengguna.



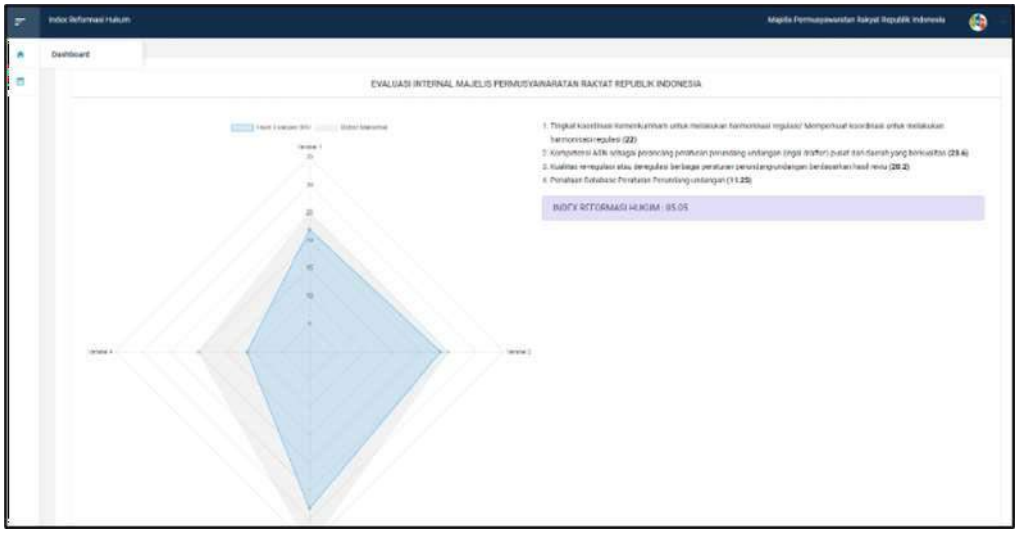
Tombol logout aplikasi

B. Halaman Pengguna

Halaman Pengguna akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna biasa pada aplikasi hanya menampilkan 2 menu pilihan, yaitu Menu Dashboard dan Menu LKE (Lembar Kerja Elektronik).

1. Menu Dashboard

   Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal pengguna

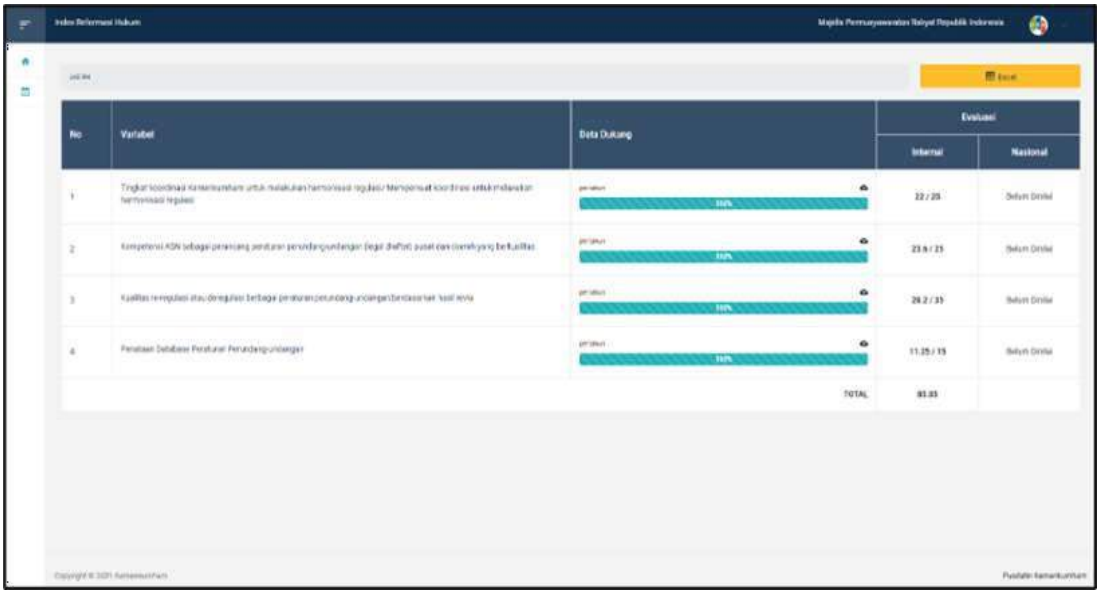


Halaman User Dashboard

2. Menu LKE (Lembar Kerja)

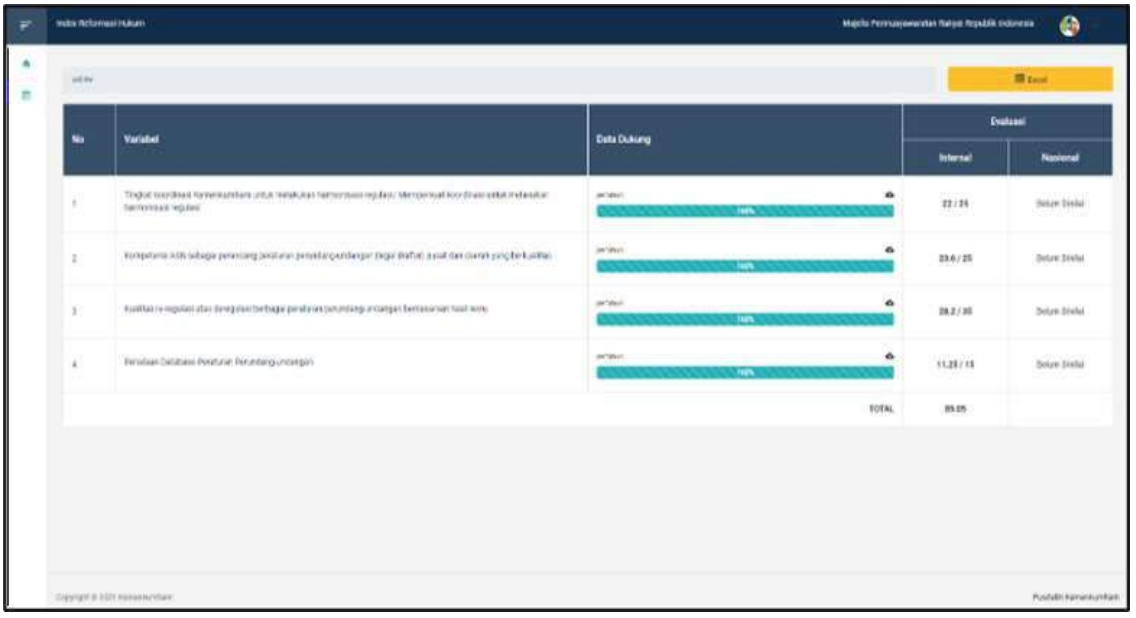
   Menu LKE pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan parameter atau variabel yang sudah ditentukan. Berikut langkah-langkah melakukan input data dukung aplikasi:

a) Klik menu LKE pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:



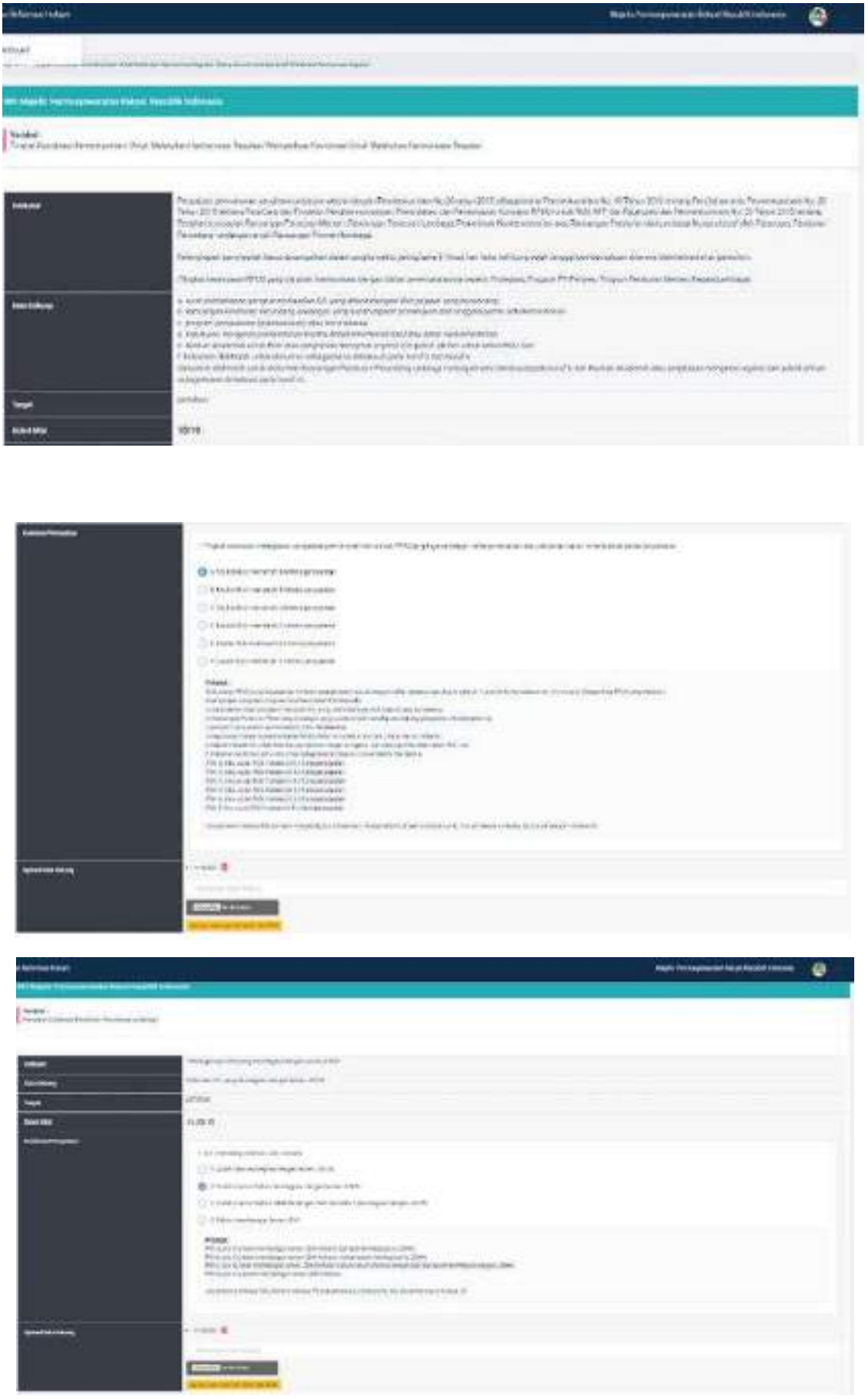
Halaman Menu Lembar Kerja

b) Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik progress bar pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;



Halaman Lembar Kerja

c) Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja Elektronik sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah dokumen data dukung yang dimaksud;



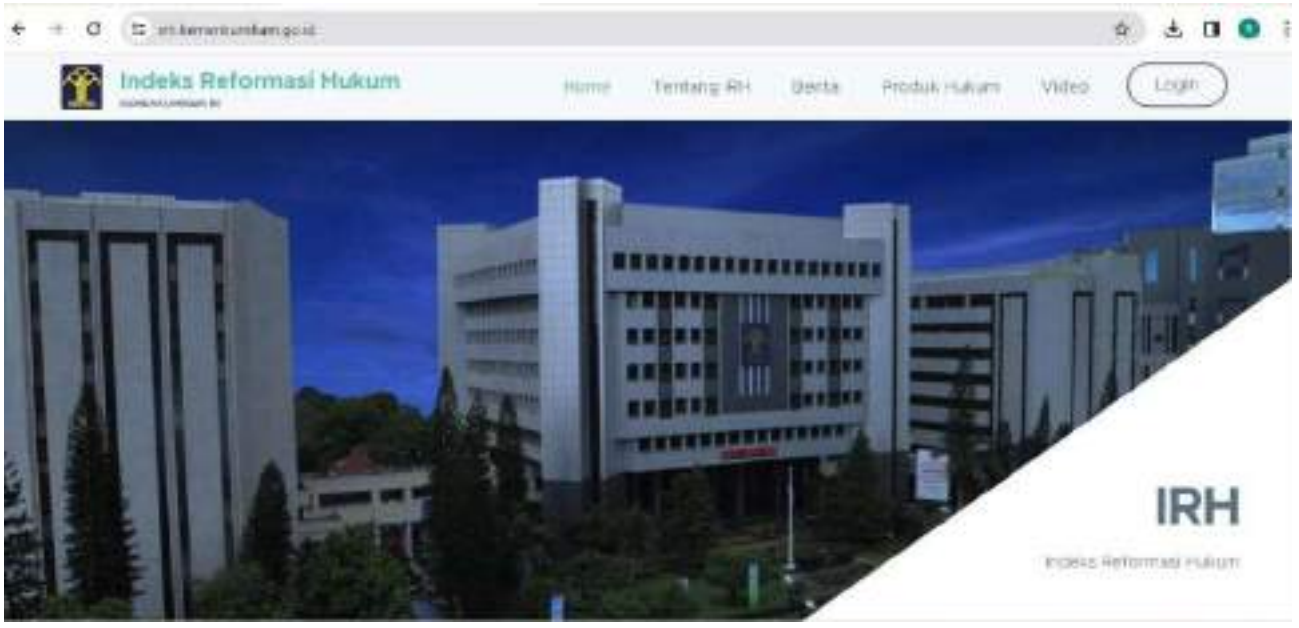
Halaman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung

Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen data dukung yang dibutuhkan sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan memberikan penilaian terhadap data yang diunggah sesuai dengan pemenuhan parameter dari variabel dan indikator yang sudah ditentukan.

C. Halaman Pengguna

(Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum dapat diakses pada laman https://irh.kemenkumham.go.id untuk dapat menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan diberikan usename dan password sesuai dengan kewenangan yang diberikan). Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:

1. Buka aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman https://irh.kemenkumham.go.id



Halaman Login Aplikasi

Setelah masuk atau login ke aplikasi melalui laman https://irh.kemenkumham.go.id maka untuk masuk ke login tim kerja melalui username dan password sesuai kewenangan yang diberikan kepada Tim Kerja yaitu menggunggah data dukung penilaian IRH.

a. Pengguna Tim Kerja Pemerintah Daerah

Laman Pengguna Tim Kerja Pemerintah Daerah Laman Pengguna tim kerja akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna pada aplikasi hanya menampilkan 4 menu pilihan, yaitu Menu Dashboard, Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian), Rekapitulasi dan Produk Hukum.

a) Menu Dashboard Klik tombol Login. Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil penilaian mandiri dari masing-masing variabel dan indikator sesuai penilaian yang dilakukan Tim Asesor.

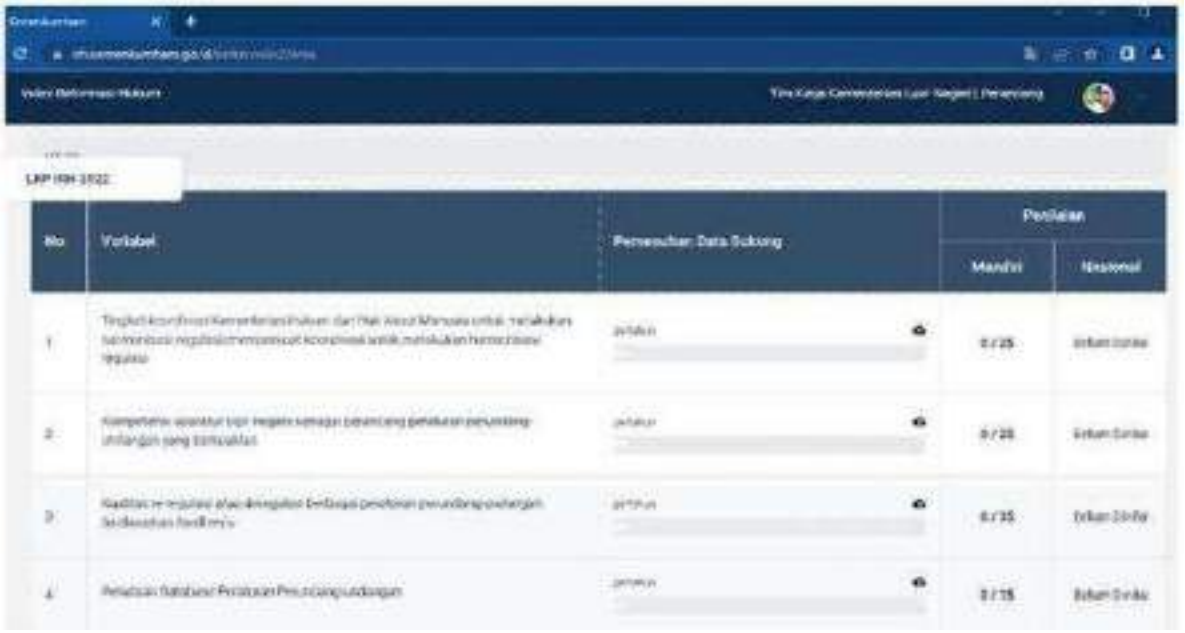


Laman Dashboard

b) Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian)

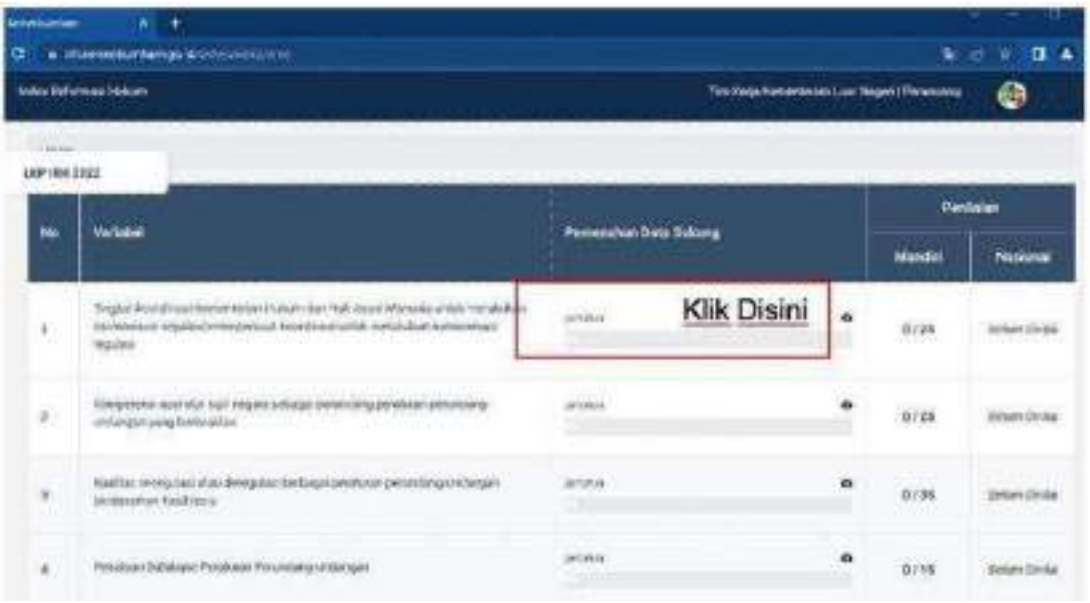
Menu LKP pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang sudah ditentukan. Berikut langkah-langkah melakukan input data dukung aplikasi:

1) Klik menu LKP pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:



Laman Menu Lembar Kerja

2) Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik progress bar pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;



Laman Lembar Kerja

3) Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah dokumen data dukung yang dimaksud;





Laman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung

Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen data dukung yang dibutuhkan sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan dapat memberikan penjelasan terkait data dukung yang diunggah.

c) Menu Rekapitulasi

Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan Tim Asesor dan menampilkan hasil rekapitulasi penilaian IRH.



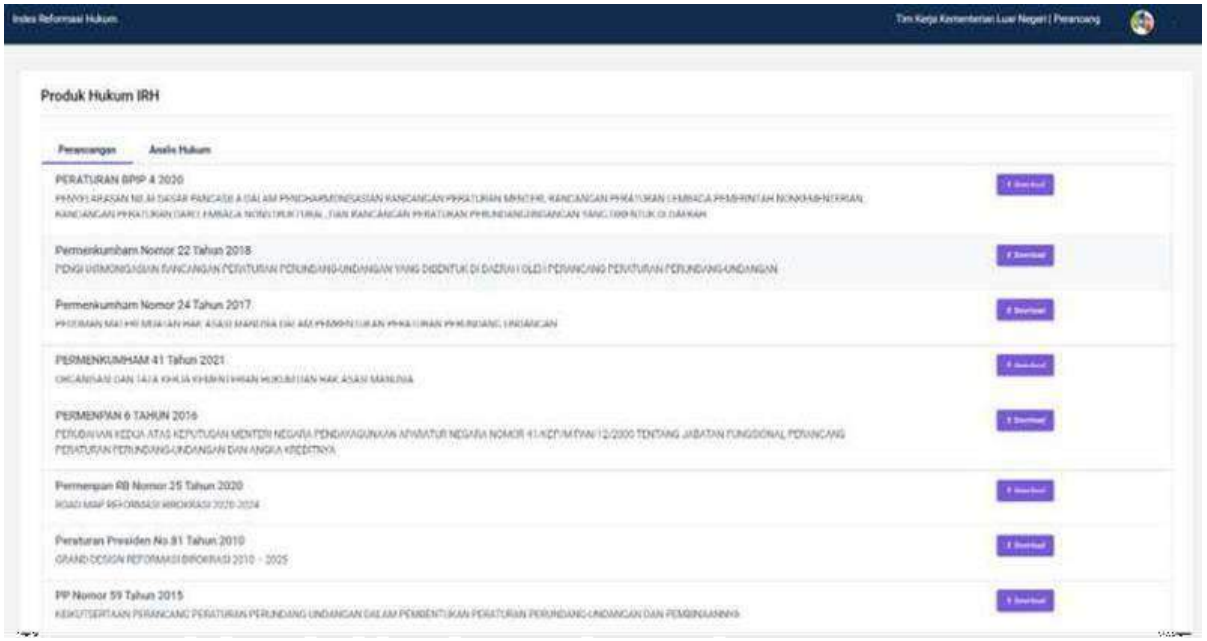
Rekapitulasi Nilai IRH

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Indonesia

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Mandiri	Nasional
I	**Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi**	25	22	19
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Permenkumham No 20 tahun 2015 sebagaimana Permenkumham No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres dan Permenkumham No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/lembaga/Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon (Tingkat kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga)	10	4	4
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan unit prakarsa	6		
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan/RPerpu/RPP/RPerpres/RUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan unit prakarsa	4	4	4
2	Tingkat kehadiran pemimpin tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Eselon PP/Kasmen Kemenkumham dan instansi pemrakarsa)	15	15	15
II	**Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas**	25	21.2	22.6
1	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang undangan	19	16.6	16.6
a	K/L mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang	12	9.6	9.6
b	K/L menggaskan ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan	7	7	7
2	Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun non klasikal	6	6	6
III	**Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review**	35	32	
1	Kebijakan tentang monitoring dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan di tingkat K/L	8		
2	Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/ existing) yang dievaluasi	12		
3	Tindak Lanjut hasil evaluasi terhadap program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	15		
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan	-		
IV	**Perataan Database Peraturan Perundang-undangan**	15	15	
1	Terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN	15		
	NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM	100	90.2	41.6

Laman Rekapitulasi Pengguna Tim Kerja

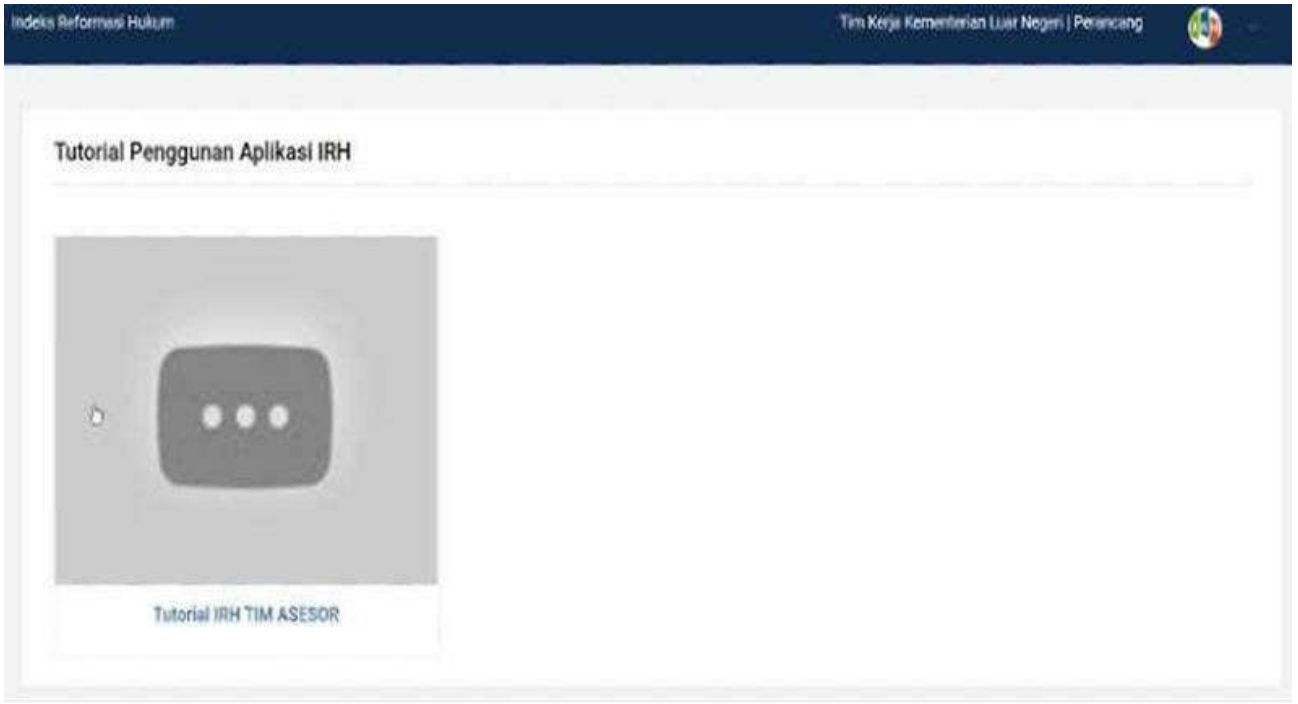
d) Menu Produk Hukum



Laman menu produk

e) Menu Tutorial

Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.



Laman Menu Tutorial

b. Pengguna Tim Asessor Pemerintah Daerah

Menu ini digunakan oleh pengguna asesor untuk membuat daftar nama tim asesor yang akan melakukan penandatangan atas berita acara yang akan dikeluarkan oleh aplikasi IRH secara otomatis.

1) Klik pada menu tim asesor maka akan ditampilkan laman sebagai berikut:



Laman Lembar Kerja Penilaian Data Dukung

2) Kemudian untuk menambah daftar penandatangan berita acara, pengguna klik tombol tambah pada menu tim asesor.



Laman Menu Tim Asesor

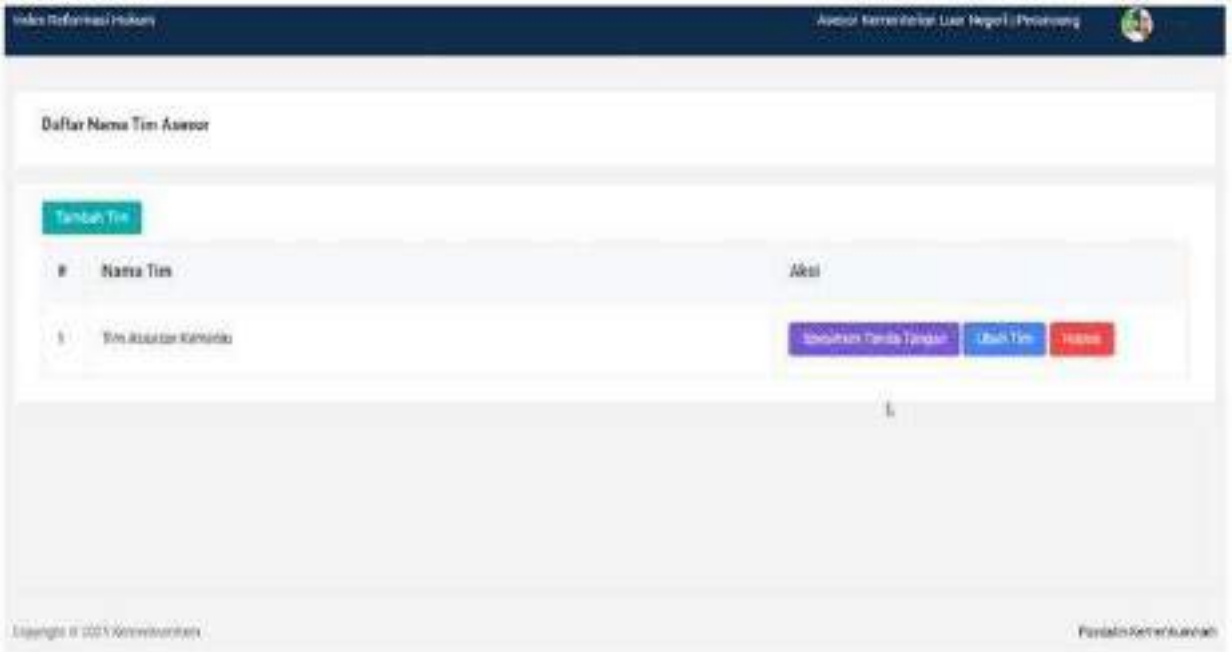
3) Isi data daftar nama penandatangan berita acara penilaian mandiri indeks reformasi hukum K/L atau Pemerintah Daerah, berupa nama tim asesor, nama koordinator, dan

nama anggota. Anggota bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah ketetapan masing-masing Pemerintah Daerah.



Laman Input Tim Asesor

4) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan.
5) Setelah tersimpan akan tampil list nama tim yang sudah terdaftar dalam sistem. Terdapat tiga (3) aksi yang bisa dilakukan oleh pengguna setelah daftar tersimpan yaitu spesimen tanda tangan, ubah tim, dan hapus.
6) Aksi spesimen tanda tangan digunakan untuk menggunggah scan tanda tangan dengan tipe file .png atau latar belakang putih bersih. Aksi ubah tim digunakan untuk melakukan edit komposisi tim, dan aksi hapus digunakan untuk menghapus daftar nama tim yang sudah didaftarkan dalam sistem.



c. Menu Kop Surat

Menu ini digunakan pengguna untuk menambahkan data identitas Pemerintah Daerah yang akan digunakan sebagai kepala surat pada berita acara yang akan dikeluarkan aplikasi indeks reformasi hukum.

1) Klik pada menu kop surat maka akan muncul laman input data identitas Pemerintah Daerah.



Laman Kop Surat

2) Isi data sesuai dengan identitas K/L atau Pemerintah Daerahnya seperti Alamat Kantor, Telephone, Faksimile, Laman Website, Surat Elektronik, Logo Instansi (lakukan proses unggah logo dengan kondisi rekomendasi dimensi 400x450px dan tipe file berekstensi .png dan .jpg).



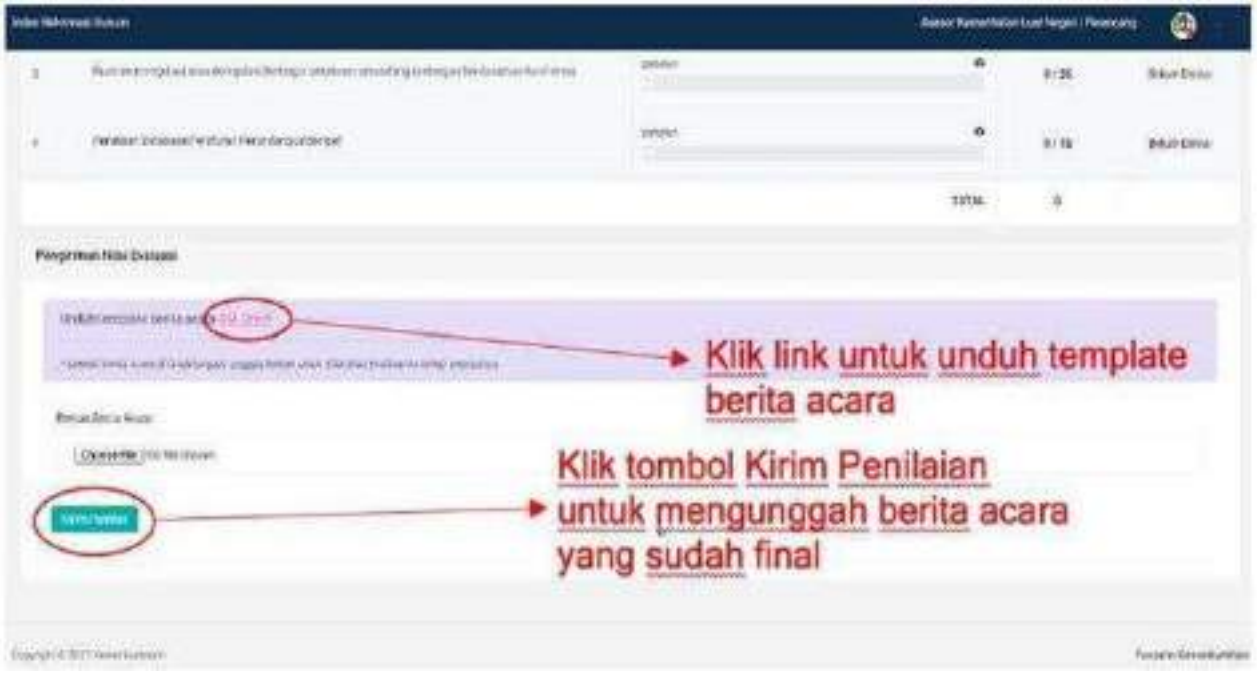
Laman Pengisian Kop Surat

3) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan.

f) Prosesi Berita Acara

Setelah pengisian penilaian dan melengkapi data tim asesor serta kop surat sudah dilakukan oleh tim asesor, maka proses menghasilkan berita acara penilaian mandiri secara sistem sudah bisa dilakukan dan akan dikirim secara sistem oleh Pengguna dengan kewenangan **Koordinator Tim Asesor**.

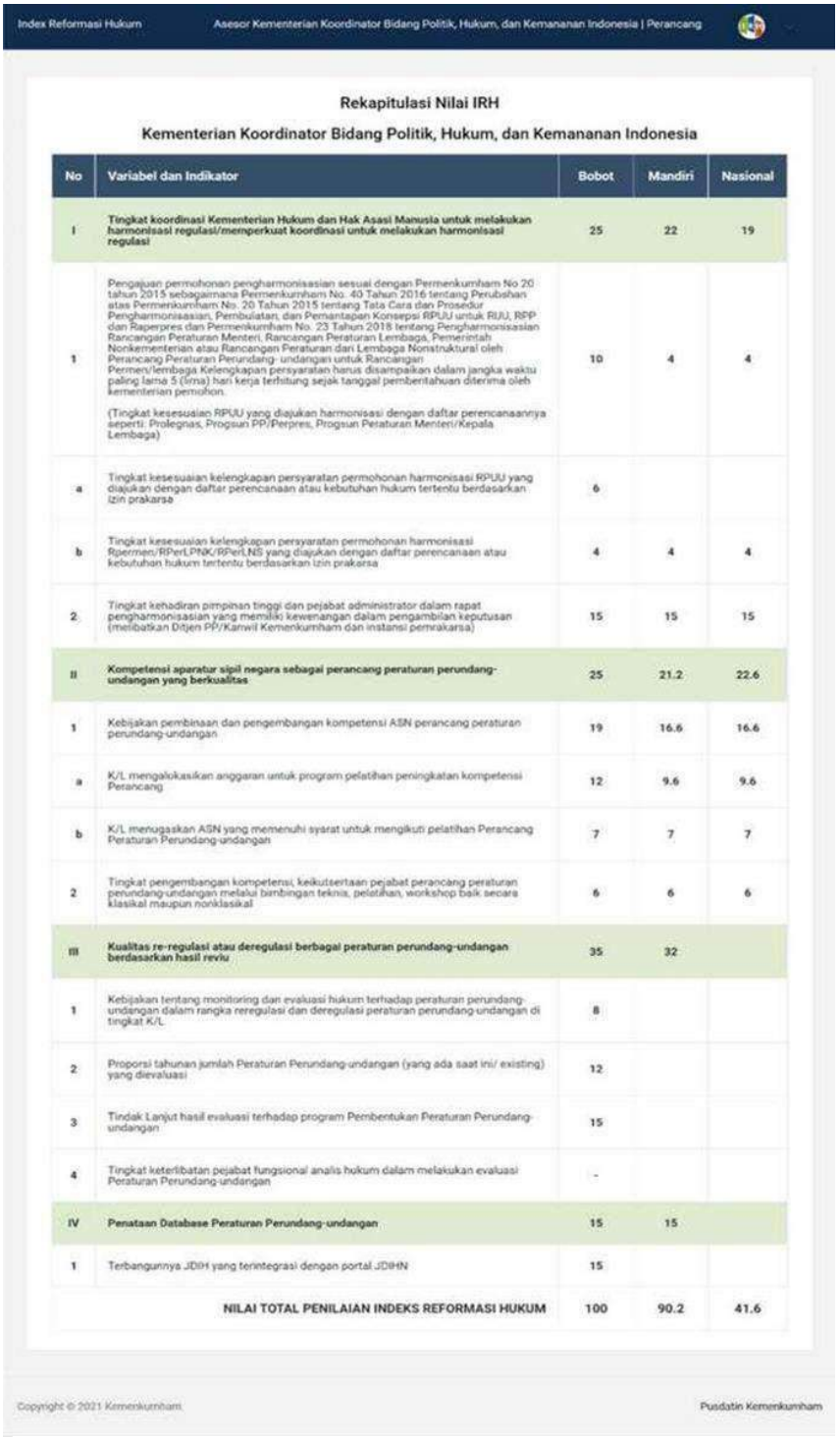
1) Pilih menu LKP untuk bisa mengakses proses berita acara;
2) Unduh Berita acara yang ada pada sistem dengan mengarahkan kursor ke teks Klik disini;
3) Berita Acara ditanda tangani secara basah oleh tim sesuai dengan data yang sudah didaftarkan pada sistem pada menu tim asesor.
4) Setelah berita acara selesai ditandatangani pengguna melakukan unggah dokumen hasil scanning berita acara dalam bentuk PDF. Pilih choose file pada menu yang sama untuk melakukan unggah file berita acara tersebut.
5) Langkah terakhir adalah melakukan klik tombol Kirim Penilaian jika berita acara sudah diunggah dan penilaian sudah dilakukan semua. Maka proses penilaian selanjutnya akan masuk ke dalam akun tim penilai Kementerian Hukum dan HAM.



Laman Prosesi Berita Acara Penilaian

g) Menu Rekapitulasi

Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan tim asesor dan menampilkan hasil rekapitulasi penilaian IRH. Hasil nilai pada menu rekapitulasi berupa nilai sementara yang dapat berubah hingga semua variabel dan indikator dinilai oleh tim asesor dan tim penilai kementerian.



Laman Rekapitulasi Pengguna Tim Asesor

h) Menu Produk Hukum

Menu produk hukum pada aplikasi ini digunakan pengguna untuk mengunduh kebijakan yang berhubungan dengan penilaian mandiri indeks reformasi hukum.

i) Menu Tutorial

Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.





BAB V

VARIABEL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

A. Pemenuhan Dokumen Penilaian IRH Pemerintah Daerah

I. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

1. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

   Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

   - Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   - Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);

Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Identifikasi Masalah
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Metode
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
	A. Kajian Teoretis
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
	D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
BAB VI	PENUTUP
	A. Simpulan
	B. Saran
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah	

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB II POKOK PIKIRAN
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

- Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);
- Surat Selesai Harmonisasi.

2. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

   Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

   - Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   - Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);

Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Metode

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
- D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

BAB VI PENUTUP
- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN
- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP
- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);
- Surat Selesai Harmonisasi

3. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah

   Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

   - Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   - Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir);

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB II POKOK PIKIRAN
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

   - Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa;
   - Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau surat izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);
   - Surat Selesai Harmonisasi.

4. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online.

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah: Undangan, Daftar Hadir pimpinan tinggi pemrakarsa dan Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham, Notula, dan dokumentasi rapat pengharmonisasian.

II. Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas

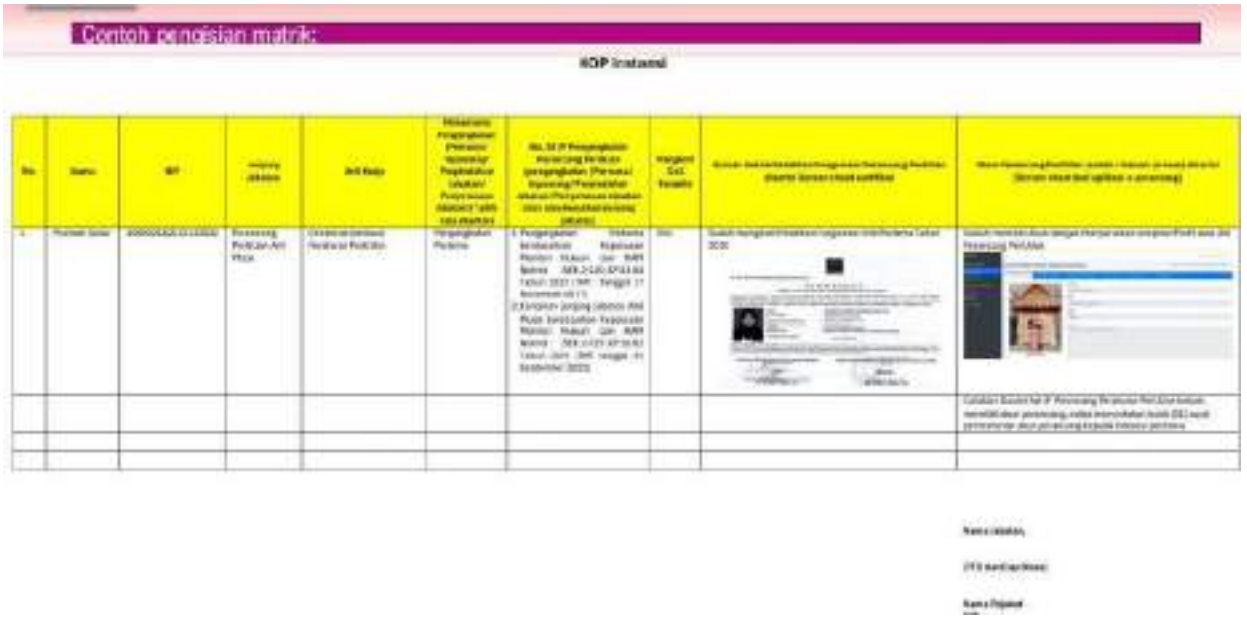
1. Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan

   Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

   Dokumen jumlah perancang yang telah terdata oleh Instansi Pembina meliputi Data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa matrik terlampir.

   Misalnya terdapat 10 perancang dalam instansi pemerintah dan yang telah mendapatkan akun 5 perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.

   - Data fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam indikator ini merupakan data jumlah perancang peraturan perundang-undangan dalam instansi Pemerintah.
   - Instasi Pemerintah menyampaikan data perancang perundang-undangan kepada instansi Pembina dengan mengisi matrik yang berisi kolom yang terdiri atas nama, NIP, jenjang jabatan, unit kerja, Mekanisme Pengangkatan, SK Pengangkatan, Pangkat/gol ruang, sudah atau belum mengikuti pelatihan fungsional perancang disertai *screenshoot* akun perancang.
   - Pemerintah Daerah telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina.
   - Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% – 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.
   - Matrik Pengisian Data Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan


Contoh pengisian matrik:

2. Pengembangan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang.
   1) Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
      - Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi perancang;
      - Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
      - Surat penugasan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
   2) Catatan untuk indikator di atas sebagai berikut :
      - Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% – 90% dari semua perancang yang ada dari perancang yang ada di instansi pemerintahnya maka instansi pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian.
      - Instansi Pengguna tidak mengolakasikan program dan anggaran pelatihan fungsional perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM, maka instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari instansi penyelenggara pelatihan fungsional.
      - Dalam hal instansi pemerintah tidak memiliki pegawai denga formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan maka harus melampirkan surat

pernyataan tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III/setingkat dibidang kepegawaian.

- Penilaian periode tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (formasi CPNS Perancang Peraturan Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)

3. Keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi

   Melengkapi data dukung yang diunggah:

   Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang peraturan Perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau non instansi pemerintah.

   Catatan:

   1) Jika tidak memiliki perancang pada tahun 2023, Pemerintah Daerah membuat Surat Pernyataan/Keterangan tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditandantangani oleh minimal pejabat eselon III/setingkat dibidang kepegawaian.
   2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi pemerintah, dianggap 81% – 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.
   3) Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi diperuntukkan bagi seluruh jenjang jabatan peraturan perundang-undangan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama) baik yang berasal dari pengangkatan Ahli Pertama, perpindahan jabatan maupun penyetaraan jabatan.

III. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu.

1. Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan yang sudah berlaku (*existing*) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi.

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

- SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah.

Catatan:

1) Data dukung nomor 1 dilihat dari nomor Surat Keputusannya (jika hanya 1 data dukung maka dihitung 1 kegiatan).
2) Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan analisis dan evaluasi/monitoring maka dapat dinilai.
3) Jika belum melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai c namun melampirkan/unggah surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon II.



Contoh: Surat Keputusan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Proporsi jumlah peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian

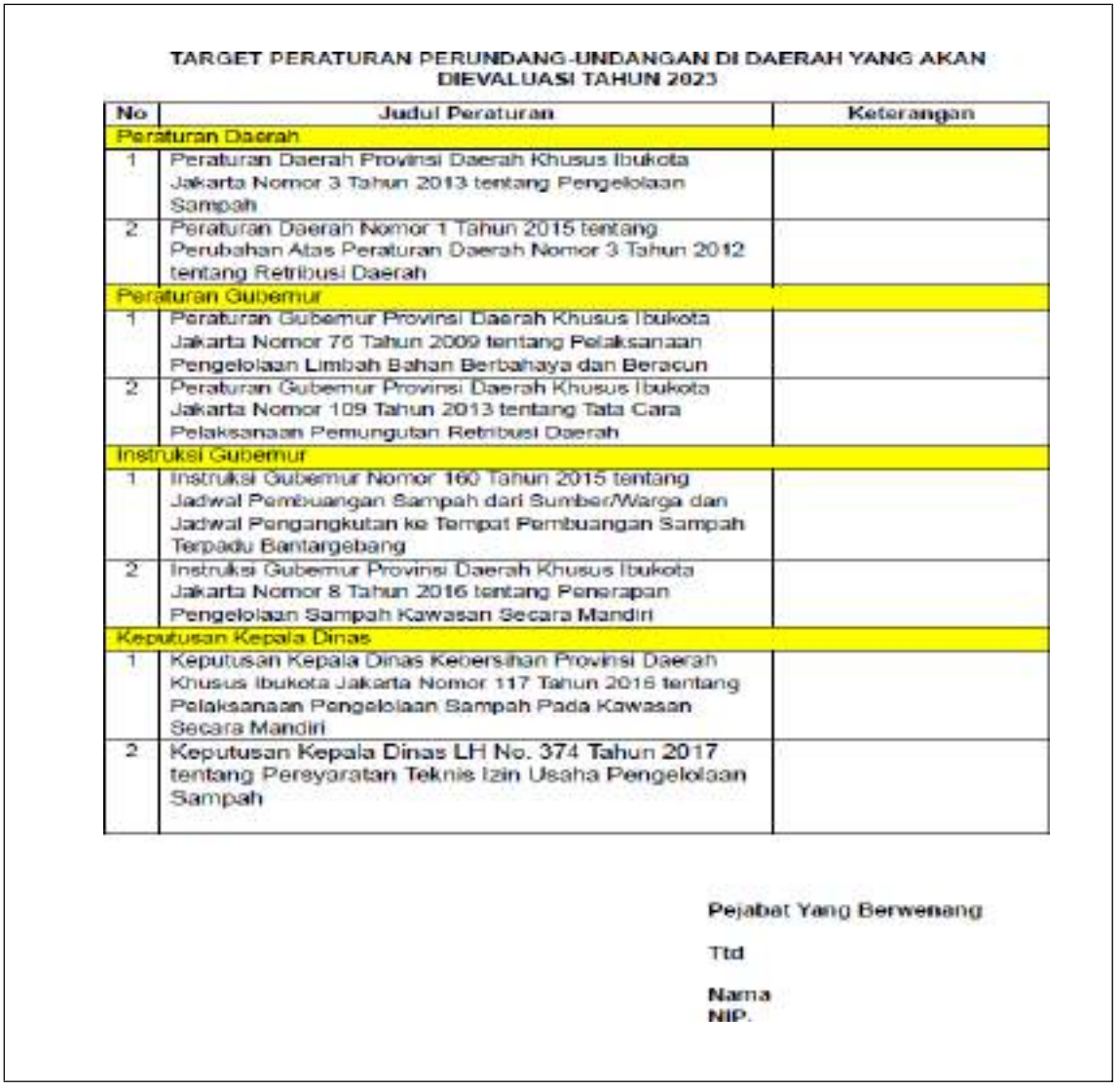
Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

1. Daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian;
2. Daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian;

3. Laporan hasil evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah.

Catatan:

Data dukung nomor 1 berupa daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.



TARGET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH YANG AKAN DIEVALUASI TAHUN 2023

No	Judul Peraturan	Keterangan
Peraturan Daerah		
1	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	
2	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	
Peraturan Gubernur		
1	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
2	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah	
Instruksi Gubernur		
1	Instruksi Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Jadwal Pembuangan Sampah dari Sumber/Warga dan Jadwal Pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang	
2	Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri	
Keputusan Kepala Dinas		
1	Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Secara Mandiri	
2	Keputusan Kepala Dinas LH No. 374 Tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Izin Usaha Pengelolaan Sampah	

Pejabat Yang Berwenang

Ttd

Nama
NIP.

Contoh: Daftar PUU yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian

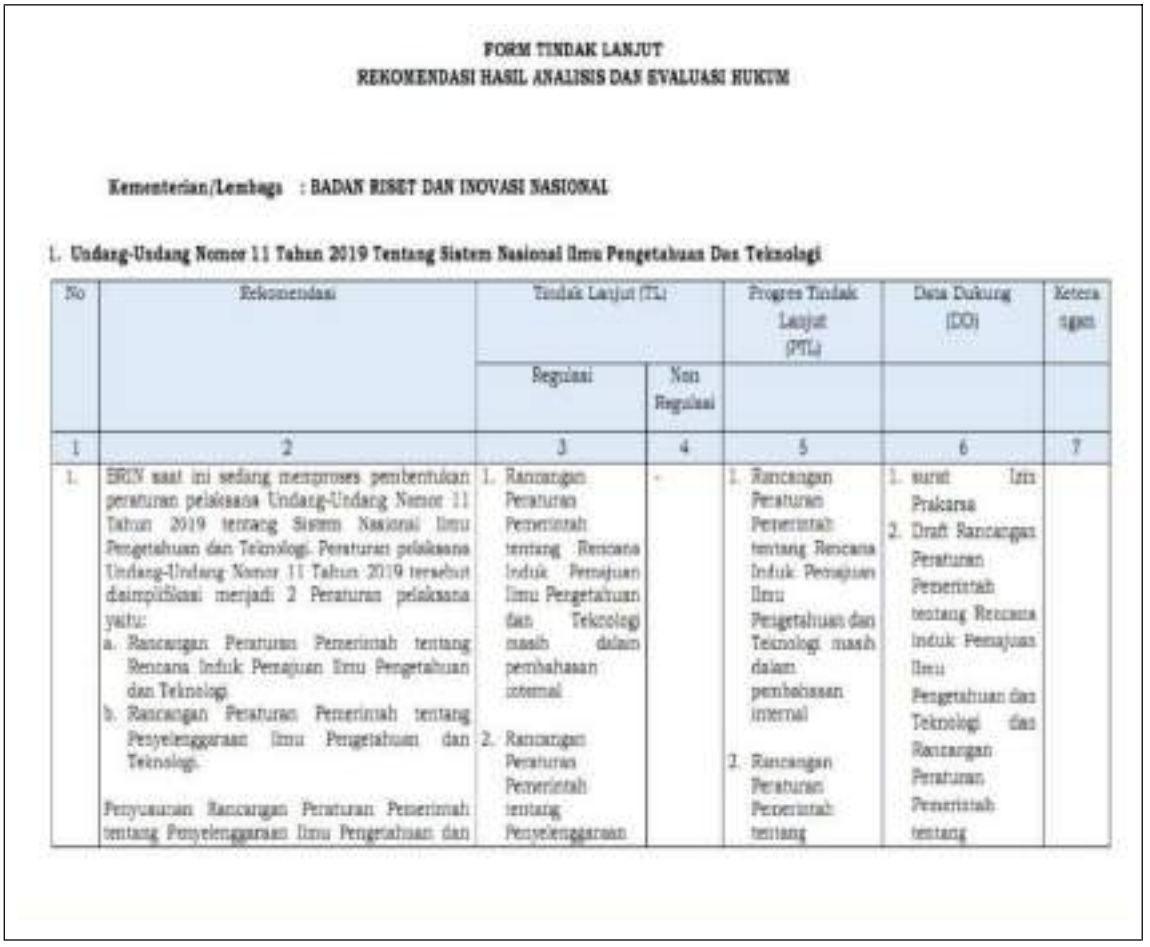
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah.

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

1. Program perencanaan pembentukan produk hukum daerah (mis; Propemperda, Propemperkada, dll);
2. Dokumen pengusulan pembentukan produk hukum daerah (mis; Surat Pengajuan Usul Rancangan Perda/Perkada); dan atau
3. Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis; naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat).

Catatan:

Hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk: masuk ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengusulan ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (contoh: RKPD tahunan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang bersifat non-regulasi); dan/atau pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi dalam kajian-kajian (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi).



FORM TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Kementerian/Lembaga : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut (TL)		Progres Tindak Lanjut (PTL)	Data Dukung (DD)	Keterangan
		Regulasi	Non Regulasi			
1	2	3	4	5	6	7
1.	BRIN saat ini sedang memproses pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tersebut disimplifikasi menjadi 2 Peraturan pelaksana yaitu: a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Penajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Penajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih dalam pembahasan internal 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan	-	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Penajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih dalam pembahasan internal 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	1. surat Izin Prakarsa 2. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Penajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	

Contoh: Form Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

4. Tingkat keterlibatan Pejabat Fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU *existing*/yang sudah berlaku di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi.

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

1. Rekap data Pejabat Fungsional Analis Hukum; dan

2. SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah yang melibatkan Pejabat Fungsional Analis Hukum.

Contoh:

Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di Pemda dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan < 51%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.

Catatan:

Jika tidak memiliki Pejabat Fungsional Analis Hukum dapat melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

REKAP DATA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol Ruang	Intansi/Unit Kerja	Jabatan
1	Dwi Arlieza, S.H., M.H.	19791251998031002	Pembina (IV/a)	Provinsi, Kab/Kota Biro/Bagian Hukum	Analis Hukum Ahli Madya
2	Salsabila, S.H., M.H.	19811251998031002	Penata (III/c)	Provinsi, Kab/Kota Biro/Bagian Hukum	Analis Hukum Ahli Muda
3	Nidya Rama Sudi, S.H.	19891251998031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Provinsi, Kab/Kota Biro/Bagian Hukum	Analis Hukum Ahli Muda
4	Putra Jaya Sentosa, S.H.	19961251998031001	Penata Muda (III/a)	Provinsi, Kab/Kota Biro/Bagian Hukum	Analis Hukum Ahli Pertama

Sekretaris Daerah

Ttd

Nama
NIP

Contoh: Rekap data Jabatan Fungsional Analis Hukum

IV. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Data Dukung yang diunggah :

- Hasil unduh *e-report* yang dikirimkan
- *Capture log* sinkronisasi Integrasi

Catatan:

1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

2) Indikator yang digunakan dalam penilaian JDIHN berdasarkan 7 Aspek dan 32 indikator Pengelolaan JDIH
3) Penilaian diambil dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.





BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah ini ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum baik bagi seluruh Pemerintah Daerah, maupun bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku *leading institution*.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan kategori dan predikat reformasi hukum diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada peningkatan reformasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum untuk mengetahui efektivitas pedoman ini.

LAMPIRAN I

Tim Asesor dan Tim Kerja

LAMPIRAN 1

Contoh Draft SK Keputusan Pemerintah Daerah tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah

---

Contoh Draft SKTim Asesor

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : ….. TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang : a. .....

b. dst.

Mengingat : 1. ……..

2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

KESATU : …….

KEDUA : …….

KETIGA : dst.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

(……)

Lampiran 2

SK Keputusan Pemerintah Daerah tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah

Nomor :

Tanggal:

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM

PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Tim Asesor

Ketua : ……

Anggota : 1. …….

2. …….

3. …….

4. …….

5. dst.

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

(……)

LAMPIRAN 3

Contoh Draft SK Keputusan Pemerintah Daerah tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah

Nomor :

Tanggal :

Contoh Draft SKTim Kerja

KEPUTUSAN GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : ……..TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM

PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang : a. .....

b. dst.

Mengingat : 1. ……..

2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

KESATU : …….

KEDUA : …….

KETIGA : dst.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,

(……)

Lampiran 4

SK Keputusan Pemerintah Daerah tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah

Nomor :

Tanggal :

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM

PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Tim Kerja

Ketua : ……

Anggota : 1…..…….

2…….

3…..…….

4…..…….

5. dst.

Sekretariat : ……..

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

(……..)

LAMPIRAN 5

Uraian Tugas Tim Penilai Mandiri
Nomor :

Tanggal :

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua bertugas:
   a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan rencana;
   b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Tim Asesor bertugas:
   a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
   b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3. Tim Kerja bertugas:
   a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
   b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Sekretariat bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor;

LAMPIRAN 6

Matriks Variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah

Indikator	Kekurangan (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 6)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Pengajuan permohonan penghamonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penghamonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perangkat peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Penghamonisasian, Pembulatan, dan Penandatan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah: a. Surat permohonan penghamonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ; b. Naskah akademik, penjelasan/keterangan (format terlampir) c. Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah; d. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Perokarsa; e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah); f. Surat Selesai Harmonisasi.	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah: a. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 6 kriteria persyaratan b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan c. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan d. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan e. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan f. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan	Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah; dengan program pembentukan Peraturan Daerah dan Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (6 Kriteria dalam file terpisah) a. Surat permohonan penghamonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Naskah akademik penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang sekurang sistematika dan materi muatannya; c. SK Pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah; d. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia Antarperangkat Daerah; e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah) f. Surat Selesai Harmonisasi. Pilih a) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 6 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih f) Jika Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, dan jika pilihan f nilainya 50.	Untuk semua Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Pengampu akan melihat Kelengkapan 6 kriteria (Keenam kriteria harus diisuat dalam file yang terpisah dan diupload). Maka: Jika 6 kriteria lengkap diupload maka nilainya A 100 Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya B 90 Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya C 80 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya D 70 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya E 60 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya F 50

Indikator	Kekurangan (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 6)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Pengajuan permohonan penghamonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penghamonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perangkat peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Penghamonisasian, Pembulatan, dan Penandatan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD: a. Surat permohonan penghamonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir); c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah); e. Surat Selesai Harmonisasi.	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: a. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 6 kriteria persyaratan b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan c. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan d. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan e. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan	Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD; dengan program pembentukan Peraturan Daerah dan Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (5 Kriteria dalam file terpisah) a. Surat permohonan penghamonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Naskah akademik atau penjelasan/keterangan; c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah) e. Surat Selesai Harmonisasi. Pilih a) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya d nilainya 65, jika pilihannya e nilainya 50.	Untuk semua Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengampu akan melihat Kelengkapan 5 kriteria (Kelima kriteria harus diisuat dalam file yang terpisah dan diupload). Maka: Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya A 100 Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya B 85 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya C 75 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya D 65 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya E 50

Indikator	Kelurahan (Data Dukung)	Kuesioner (Robot 6)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pemberu)
1. Pengajuan permohonan penghamonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penghamonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang diberikan di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Penghamonisasian, Pembulatan, dan Penandatangan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Rancangan Peraturan Kepala Daerah: a. Surat permohonan penghamonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir); c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah; d. Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah); e. Surat Selesai Harmonisasi	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah : a. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan b. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan c. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan d. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi minimal 2 kriteria persyaratan e. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi minimal 1 kriteria persyaratan	Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari kepala Daerah, dengan perencanaan pembentukan Peraturan Kepala Daerah dan Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (5 kriteria dalam file lampiran): a. Surat permohonan penghamonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari perangkat daerah pemrakarsa; dan c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang membidangi hukum; d. Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah); e. Surat Selesai Harmonisasi. Pilih a) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, dan jika pilihannya e nilainya 20.	Untuk semua Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pengampu akan melihat Kelengkapan 5 kriteria (Kelima kriteria harus diisikan dalam file yang terpisah dan diupload) Maka: Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya A 100 Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya B 85 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya C 75 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya D 60 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya E 50

Indikator	Kelurahan (Data Dukung)	Kuesioner (Robot 7)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pemberu)
2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat penghamonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online.	Undangan, Daftar Hadir pimpinan tinggi pemrakarsa, dan pimpinan tinggi Kanwil Kemenkumham, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah. Notula dan dokumentasi rapat penghamonisasian	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat penghamonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan a. 91% - 100% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah b. 81% - 90% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah c. 61% - 80% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah d. 41% - 60% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah e. 21% - 40% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah f. < 21% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam setiap rapat penghamonisasian. Dipersyaratkan kehadiran rapat penghamonisasian minimal dihadiri Pimti Pratama pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah. Misalnya dalam 10 kali rapat, berapa kali rapat yang diikuti pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam setiap rapat penghamonisasian. Jika dari 10 kali rapat hanya 3 kali rapat yang diikuti pimpinan, berarti 30% diikuti, berada pada pilihan 21% - 40%, berarti pilihan e. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20, jika pilihannya f nilainya 10	Untuk semua Pemda dalam level yang sama. Dari dokumen yang diupload. Pengampu melihat banyak jumlah rapat. Pengampu juga melihat rapat yang diikuti pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam setiap rapat penghamonisasian. Persentase= (Jumlah rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan)/(Total Jumlah Rapat) X 100% Jika pada interval 81% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 61% - 80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 80% maka nilainya 60 Jika pada interval 41% - 60% maka nilainya 40 Jika pada interval 21% - 40% maka nilainya 20 Jika < 21% maka nilainya 10

Variabel III: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan *(legal drafter)* yang berkualitas

Indikator	Sebaran (Data Dalang)	Kuesioner (Bobot 1)	Petunjuk Pengisian untuk K/L/PD	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	Dokumen jumlah Perancang yang telah terdata oleh Instansi Pembina melipuri data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa matrik terlampir	Instansi Pemerintah menyampaikan data perancang Peraturan Perundang-undangan kepada instansi Pembina : a. 91% - 100% perancang sudah mendapatkan akun. b. 81% – 90% perancang sudah mendapatkan akun. c. 71% - 80% perancang sudah mendapatkan akun. d. 61% - 70% perancang sudah mendapatkan akun. e. 51% - 60% perancang sudah mendapatkan akun. f. ≤ 50% perancang sudah mendapatkan akun.	Proporsi jumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari instansi Pembina melipuri 10 perancang dalam instansi Pemerintah dan yang telah mendapatkan akun 5 perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh instansi Pembina, berada pada pilihan K 50%, berarti pilihan f. Demikian seterusnya Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50 Catatan: 1) Dalam hal K/L/PD telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke instansi Pembina. 2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% – 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon II/setingkat di bidang kepegawaian.	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari instansi Pembina. Persentase= (Jumlah perancang yang mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100% Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71% - 80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51% - 60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50 Catatan: 1) Dalam hal K/L/PD telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke instansi Pembina. 2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% – 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh instansi Pembina maka instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat eselon II/setingkat di bidang kepegawaian.

Variabel III: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan *(legal drafter)* yang berkualitas

Indikator	Sebaran (Data Dalang)	Kuesioner (Bobot 1)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	Dokumen Jumlah Perancang yang ditugaskan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi : 1. Program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang 2. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 3. Surat penugasan mengikuti pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.	Instansi Pemerintah menugaskan pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan : a. 91% - 100% dari semua perancang yang ada. b. 81% – 90% dari semua perancang yang ada. c. 71% - 80% dari semua perancang yang ada. d. 61% - 70% dari semua perancang yang ada. e. 51% - 60% dari semua perancang yang ada. f. ≤ 50% dari semua perancang yang ada	Proporsi jumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan terhadap jumlah kesoluruhan perancang yang ada pada instansi Pemerintah. Misalnya terdapat 10 perancang dalam instansi Pemerintah dan masih menugaskan 5 perancang yang mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, berarti 50% yang ditugaskan, berada pada pilihan K 50%, berarti pilihan f. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50 Catatan : 1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% – 90% dari semua perancang yang ada dari perancang yang ada di instansi Pemerintahnya maka instansi Pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat eselon II/ setingkat di bidang kepegawaian. 2. Dalam hal instansi Pengguna tidak mengalokasikan program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN kementerian Hukum dan HAM maka instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat penunjukan peserta pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari instansi Penyelenggara pelatihan fungsional. 3. Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (yang formasi CPNS Perancang Peraturan PerUUMN Ahli Pertama)	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mengikuti pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Persentase= (Jumlah perancang yang telah mengikuti pelatihan FungSional Perancang Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100% Jika pada interval 91% – 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% – 90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71% - 80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51% - 60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50 Catatan : 1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% – 90% dari semua perancang yang ada dari perancang yang ada di instansi Pemerintahnya maka instansi Pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat eselon II/ setingkat di bidang kepegawaian. 2. Dalam hal instansi Pengguna tidak mengalokasikan program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN kementerian Hukum dan HAM maka instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat penunjukan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan dari instansi penyelenggara pelatihan fungsional. 3. Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (yang formasi CPNS Perancang Peraturan PerUUMN Ahli Pertama)

Variabel III: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan *(legal drafter)* yang berkualitas

Indikator	Sumber (Data Dukung)	Kuesioner (pertanyaan)	Penilaian	Panduan Untuk Pengisian (Instansi Pemerintah)
1. kekuatan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	dokumen jumlah kekuatan pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, workshop, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara klasikal maupun konvensional berupa surat tugas/ surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau non instansi pemerintah.	tingkat kekuatan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan perancang: a. 81% - 100% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. b. 81% – 80% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. c. 71% - 80% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. d. 61% - 70% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. e. 51% - 60% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. f. ≤ 50% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.	tingkat kekuatan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi perancang. Pilih sesuai dengan yang dilakukan pada masing-masing instansi Pemerintah. Nilai pilihan disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejabat perancang di masing-masing instansi Pemerintah. Catatan: Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi Pemerintah, diberikan 81% – 100% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon II/setingkat di bidang kepegawaian.	dan dikurangi yang duplikasi, rangkap maupun berapa jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi pejabat perancang peraturan perundang-undangan. Penilaian: Persentase Jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (dihitung jumlah perancang) x 100% Jika pada interval 81% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71% - 80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51% - 60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50 Catatan: Jika tidak terdapat perancang peraturan perundang-undangan pada instansi Pemerintah, diberikan 81% – 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon II/setingkat di bidang kepegawaian.

Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 31%)

Indikator	Sumber (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Penilaian	Panduan Untuk Pengisian (Instansi Pemerintah)
1. Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	1. SK Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah. Pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 75 Pilihan c nilainya 50	3	Pernahkah dilakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan data dukung a. Sudah melakukan lebih dari 1 (satu) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran b. Sudah melakukan 1 (satu) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran c. Belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.	Kebijakan Pemda melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran Pilih b, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran Pilih c, jika belum pernah melakukan analisis dan evaluasi PUU di daerah. Jika pilihan: Pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 75 Pilihan c nilainya 50 Catatan: 1. Data Dukung Nomor 1 dilihat dari nomor Surat Keputusannya jika hanya 1 data dukung maka dihitung 1 kegiatan) 2. Jika menggunakan istilah yang berbeda (selain nomor bajunnya) untuk melakukan analisis dan evaluasi monitoring maka dapat diterima 3. Jika belum melakukan Kegiatan analisis dan evaluasi karena alasan/kendala tertentu di kolom c mohon melampirkan/Upload surat keterangan yang ditandatangi oleh pejabat Eselon II.	Untuk semua Pemda dalam reviu yang sama. Kebijakan Pemda melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan lebih dari 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau SK Kegiatan Monitoring peraturan perundang-undangan satu tahun sebelum tahun penilaian Pilih b, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau SK Kegiatan Monitoring peraturan perundang-undangan pada satu tahun sebelum tahun penilaian. Pilih c, jika Pemda belum pernah melakukan analisis dan evaluasi PUU (tidak mengupload data dukung atau data dukung tidak sesuai. Jika Pilihan a nilainya 100 Jika Pilihan b nilainya 75 Jika Pilihan c nilainya 50

Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu					
Indikator	Kelayakan (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Interviu Pendalam)
2. Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	1. Daftar peraturan perundang-undangan di daerah yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian; 2. Daftar peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian; 3. Laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	10	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian: a. 86%- 100% berhasil dievaluasi b. 71%- 85%berhasil dievaluasi c. 51% - 70% berhasil dievaluasi d. < 51% berhasil dievaluasi	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian Cukup jelas Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, pilihan c nilainya 70 pilihan d nilainya 50 Catatan: Data dukung nomor 1 berupa daftar peraturan perundang-undangan di daerah yang ditanyakan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Untuk semua Pemda dalam level yang Berbeda. Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-Undangan di daerah (yang ada saat ini/existing) yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian Persentase=Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target) ÷ (Total Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang ditargetkan untuk dievaluasi) X 100% Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d nilainya 50.

Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (30%)					
Indikator	Kelayakan (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Interviu Pendalam)
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	1. Program/ perencanaan pembentukan produk hukum daerah (mis: Propemperda, Propemperkada, dll) 2. Dokumen pengusulan pembentukan produk hukum daerah (mis: Surat Pengusulan Usul Rancangan Perda-Perkada); dan atau 3. Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis: naskah akademik pengelolaan/ kelembagaan, konsepsional)	8	Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti a. 80%- 100% yang ditindaklanjuti b. 71%- 85% yang ditindaklanjuti c. 51% - 70% yang ditindaklanjuti d. < 51% yang ditindaklanjuti	Hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing yang sudah berlaku di lingkup daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk: masuk ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengusulan ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikoordinasikannya ketidakjelasan yang merekomendasi rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (contoh: RIRPD, laporan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis, dan evaluasi yang bersifat non-regulasi), dan atau pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi dalam kajian-kajian (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi). Cukup jelas Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihannya c nilainya 70 pilihannya d nilainya 50	Untuk semua Pemda dalam level yang Berbeda. Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti Persentase=Jumlah hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti) ÷ (Total hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang dievaluasi) X 100% Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d nilainya 50.

Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (30%)					
Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	1. Rekap data pejabat fungsional Analis Hukum; dan 2. SK Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang melibatkan pejabat fungsional Analis Hukum	4	Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah a. 86% - 100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. b. 71% - 85% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. c. 51% - 70% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. d. < 51% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah.	Pemberi motivation pejabat analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. Lihat rekap data pejabat fungsional analis hukum dan SK Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah dan atau SK Kegiatan Monitoring peraturan perundang-undangan Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di Pemda dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan < 51%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihannya c nilainya 70 pilihannya d nilainya 50. Catatan: Jika tidak memiliki pejabat fungsional analis hukum dapat melompat ke saat wawancara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah	Perhitungan: (Jumlah pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah) ÷ (Total Jumlah pejabat analis hukum yang ada) X 100% Jika pada interval 86% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 71% - 85% maka nilainya 85 Jika pada interval 51% - 70% maka nilainya 70 Jika < 51% maka nilainya 50

Variabel IV: Penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan					
Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	1. Hasil unduh e-report yang diterbitkan 2. Capture log antarmuka integrasi	20	Laman JDIH Kit/Pemda A. Nilai JDIHN 86 – 100 B. Nilai JDIHN 76 – 85 C. Nilai JDIHN 66 – 75 D. Nilai JDIHN 0 – 65	A. Nilai JDIHN 86 – 100 = 20% B. Nilai JDIHN 76 – 85 = 17% C. Nilai JDIHN 66 – 75 = 15% D. Nilai JDIHN 0 – 65 = 13%	A. Nilai JDIHN 86 – 100 = 20% B. Nilai JDIHN 76 – 85 = 17% C. Nilai JDIHN 66 – 75 = 15% D. Nilai JDIHN 0 – 65 = 13% Catatan: - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum - Indikator yang digunakan dalam penilaian JDIHN berdasarkan 7 Aspek dan 32 indicator Pengelolaan JDIH - Penilaian diambil dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan hasil Penilaian Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum